

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110	
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/20	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN	Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023		Hal : 1 dari 9

Pengesahan

Nama Dokumen : Pedoman Kode Etik Dosen
No. Dokumen : KMB-SOP-13.4/20
Tanggal : 20 Oktober 2023
Berlaku
Nomor Revisi : 03

Disiapkan Oleh

: Sekretaris LPMI



Dewi Elliana, SKM., S.Tr.Keb, M.Kes

Diperiksa Oleh

: Kepala LPMI



Claudea Winandyaz R, S.Pd, M.Pd

Disahkan Oleh

: Rektor Institut Karya Mulia Bangsa




	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/2 0	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 2 dari 9

Dr. Gunarmi, S.K.M, S.Tr.Keb, M.M.Kes

fb

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/2 0	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 3 dari 9

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen Institut Karya Mulia Bangsa.
2. Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dosen dan menjamin hak dan kewajiban dosen.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
5. Kegiatan pokok dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian masyarakat.
6. Dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari setiap Dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.

f.

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/2 0	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 4 dari 9

BAB II ETIKA DOSEN

Pasal 2

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Perguruan Tinggi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.

f

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/2 0	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 5 dari 9

14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.

f.

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/2 0	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 6 dari 9

15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Menjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

BAB III KODE ETIK PELAKSANAAN TRI DHARMA

Pasal 3

1. Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
2. Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, dan bertanggung jawab.
3. Dosen wajib membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil.
4. Dosen wajib berperan sebagai panutan (*role model*) bagi mahasiswa.
5. Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan memberhasilkan penelitian mereka.
6. Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing- masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
7. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
8. Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
9. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
10. Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Perguruan Tinggi.

f

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/2 0	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 7 dari 9

11. Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
12. Dosen wajib memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan

f.

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/2 0	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 8 dari 9

kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara objektif dan tidak diskriminatif.

13. Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
14. Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
15. Dosen wajib selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.
16. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
17. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

Pasal 4

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan Perguruan Tinggi.
4. Menyimpan rahasia Perguruan Tinggi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Perguruan Tinggi baik yang langsung menyangkut tugas Perguruan Tinggi maupun yang berlaku secara umum;
6. Melaksanakan tugas Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

f

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/2 0	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 9 dari 9

7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan

f.

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/2 0	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 10 dari 9

Perguruan Tinggi;

8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Dosen Perguruan Tinggi;
9. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Perguruan Tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
10. Mentaati ketentuan jam kerja;
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
12. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Institusi dengan sebaik- baiknya;
13. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
14. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
15. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya;
16. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior;
17. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
18. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya;
19. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
20. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan;
21. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat;
22. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
23. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
24. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
25. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin

f.

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/2 0	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 11 dari 9

Pasal 5

Setiap Dosen Perguruan Tinggi dilarang:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Perguruan Tinggi;
2. Menyalahgunakan wewenangnya;
3. Tanpa izin Perguruan Tinggi menjadi Dosen atau bekerja untuk Unit lain baik di dalam maupun di luar Negara.
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Perguruan Tinggi;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Perguruan Tinggi;
7. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya;
8. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Perguruan Tinggi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
9. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Perguruan Tinggi;
10. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

f

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/2 0	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 12 dari 9

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 6 Penegakan Kode Etik

1. Dosen yang melakukan pelanggaran kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dinyatakan oleh atasan langsung dosen.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup
 - b. Pernyataan secara terbuka
4. Dalam pemberian sanksi sebagaimana termaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh dosen

Pasal 7 Sanksi Kode Etik

1. Sanksi terdiri dari :
 - a. Teguran, dan
 - b. Tertulis
2. Sanksi teguran terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis

f

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/2 0	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 13 dari 9

3. Sanksi Teguran Lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran Kode Etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat
4. Sanksi Teguran Tertulis terdiri dari:

f. 21

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/2 0	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 14 dari 9

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
- c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pemberhentian sebagai dosen Institut Karya Mulia Bangsa secara tidak terhormat.

Pasal 8

Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

1. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung dosen yang bersangkutan.
2. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Perguruan Tinggi atas usul atasan langsung dosen yang bersangkutan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Institut Karya Mulia Bangsa, maka segala Keputusan Rektor Institut Karya Mulia Bangsa tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Tata Tertib Dosen Institut Karya Mulia Bangsa ini akan ditetapkan kemudian.

f